

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari paparan data penelitian dan pembahasannya terkait tradisi larangan menikah pada bulan *Suro* di Desa Sarirejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang memengaruhi adanya tradisi larangan menikah pada bulan *Suro* di Desa Sarirejo sebagaimana berikut:
  - a. Bentuk penghormatan terhadap para leluhur dahulu kala.
  - b. Kebiasaan masyarakat menggunakan teori perhitungan jawa.
  - c. Sudah terlanjur “*diarani*” oleh masyarakat.
2. Terdapat pandangan tokoh masyarakat mengenai tradisi larangan menikah pada bulan *Suro* di Desa Sarirejo sebagaimana berikut:
  - a. Tradisi larangan menikah pada bulan *Suro*, sejatinya merupakan peninggalan dari budaya leluhur terdahulu.
  - b. Tradisi larangan menikah pada bulan *Suro* bukan semata larangan yang menghalangi terjadinya kesialan, namun ada unsur histori tertentu yang perlu dihormati.
  - c. Ketika melaksanakan pernikahan pada bulan *Suro*, masyarakat harus mantap hatinya kepada Allah. Karena bagi orang yang ragu dikhawatirkan akan ada akibatnya seperti sial, tidak tenang, hidup penuh musibah, dan lain sebagainya.

- d. Tradisi ini seharusnya tetap dilaksanakan oleh masyarakat karena apabila tidak melaksanakan tradisi ini dikhawatirkan akan adanya gunjingan oleh masyarakat sekitar yang menjadikan ketidakrukunan antar masyarakat.
- e. Ketika dikaitkan dengan hukum Islam yaitu dilihat dari kaca mata '*urf*, tradisi larangan menikah pada bulan *Suro* itu hukum asalnya boleh, namun menjadi haram ketika kebanyakan masyarakat setempat meyakini bahwa menikah pada bulan *Suro* dapat menimbulkan sial atau naas bahkan menentukan keberlangsungan hidup atau nasib kedua mempelai. Selain itu haram ketika mengandung unsur kesyirikan, karena mengandung kepercayaan pada kekuatan selain Allah yang dapat menentukan nasib manusia.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Masyarakat Desa Sarirejo**

Masyarakat Desa Sarirejo hendaknya tidak memercayai adanya pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan terhadap sebuah tradisi atau dari waktu-waktu berbau mistik, akan tetapi hendaknya masyarakat lebih memercayai kekuasaan Allah karena segala sesuatu telah digariskan atau ditentukan oleh Allah SWT. Kita memang boleh melaksanakan sebuah tradisi, namun hendaknya masyarakat tidak memercayai adanya pengaruh buruk yang ditimbulkan dari tradisi tersebut apalagi pengaruh dari kekuatan selain Allah.

## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya hendaklah mempunyai dedikasi yang mendalam untuk meneliti adat-adat yang hidup di tengah masyarakat dan merumuskan akulturasi dengan Islam dengan jalan penetapan atau modifikasi agar berjalan sesuai dengan koridor Islam.

## 3. Bagi Masyarakat Umum

Dalam pelaksanaan suatu tradisi, masyarakat hendaknya memperhatikan alur dari prosesnya dan memberikan kritik keagamaan agar terhindar dari hal-hal yang secara jelas dilarang oleh agama yang diyakini kebenaran doktrin-doktrinnya dengan atas nama melestarikan dan mengamalkan adat lokal Jawa.

